



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA

Jalan ProfesorDokter R. Soeharso No. 28 Surakarta 57144 Telepon/Faksimile 0271-713055/720002
surat elektronik: bbkpm_surakarta@yahoo.co.id; laman: bbkpmkska.com



Yth.

Para Pelamar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kesehatan Tahun 2019

P E N G U M U M A N

Nomor : KP.01.01/XLIV.1/2762/2019

TENTANG

PERUBAHAN STATUS BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BBKPM) SURAKARTA MENJADI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SURAKARTA

I. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.

II. Memperhatikan

- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- b. Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1084/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019.

III. Pengumuman

Dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2019, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :


- a. BBKPM Surakarta telah beralih status menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
- b. RSUP Surakarta merupakan Rumah Sakit Umum milik Kementerian Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan keunggulan di bidang penyakit paru;

- c. Sesuai dengan rencana pengembangan, secara bertahap RSUP Surakarta akan mengembangkan berbagai layanan unggulan, seperti Geriatri, MCU, pelayanan Haji dan Umroh, PPOK, TB HIV, Paru Kerja dll;
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, RSUP Surakarta membutuhkan dokter spesialis, yaitu : dokter spesialis anak, dokter obstetri dan ginekologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis radiologi, dan dokter spesialis THT-KL melalui penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019;
- e. Dalam masa peralihan, RSUP Surakarta tetap melaksanakan pelayanan kepada pasien dan masyarakat seperti biasa sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
- f. RSUP Surakarta senantiasa berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan sebagai Rumah Sakit Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Surakarta
pada tanggal : 18 November 2019

Kepala,



Dr. Yudhaputra Tristanto, M.Kes
NIP.196812121999021001

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan di Jakarta.